



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 32/PDT/2020./PT.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

APRITIA DWI MONTIK, S.H.,M.H., beralamat di Jalan G.Obos Komp. Belakang Gg.Isen Mulang II/ 170 RT/RW: 01/12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURIANSYAH HALIM, S.H.,CLA.,CLI, ARI MADIA, S.H., ASIDA JULIA, S.H., ENDAS TRISNIAWATI, S.H. dan DEVI DWI SUBANTRI, S.H.,M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) Perkumpulan Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) beralamat di Jalan Rajawali VII No.88, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 18 November 2019 dengan register No.444/XI/2019/SK/PN Plk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi ;**

Lawan:

1. MARIA W.W. KINDANGEN, bertempat tinggal di Jalan Piere Tendeau No.023, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JEPLIN MARTAHAN SIANTURI, S.H., APRIEL H. NAPITUPULU,S.H. dan LAILATUL JANNAH RIYANI, S.H.** advokat dan penasihat hukum pada UNP Law Office beralamat di Jalan D.I.Panjaitan, Gedung Batang Garing Lt. 3A, No.406, Kota

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 30 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 03 Desember 2019 dengan Register No.474/XII/2019/SK/PN Plk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I/Penggugat Rekonpensi I**;

2. **MUHAMMAD IDRIS**, bertempat tinggal di Jalan Turi No.4, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEPLIN MARTAHAN SIANTURI, S.H., APRIEL H. NAPITUPULU, S.H. dan LAILATUL JANNAH RIYANI, S.H. advokat dan penasihat hukum pada UNP Law Office beralamat di Jalan D.I.Panjaitan, Gedung Batang Garing Lt. 3A, No.406, Kota Palangka Raya berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 30 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 03 Desember 2019 dengan Register No.474/XII/2019/SK/PN Plk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II/Penggugat Rekonpensi II** ;

3. **SINKE PERMATANI**, beralamat di Jalan B.Koetin, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEPLIN MARTAHAN SIANTURI, S.H., APRIEL H. NAPITUPULU, S.H. dan LAILATUL JANNAH RIYANI, S.H. advokat dan penasihat hukum pada UNP Law Office beralamat di Jalan D.I.Panjaitan, Gedung Batang Garing Lt. 3A, No.406, Kota Palangka Raya berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 30 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 03 Desember 2019 dengan Register No.474/XII/2019/SK/PN Plk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III /Terbanding** ;

4. **HERDIANTI APRILIA**, beralamat di Jl.Tangkalasa V No.01, Kota Palangka dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEPLIN MARTAHAN

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANTURI, S.H., APRIEL H. NAPITUPULU, S.H. dan LAILATUL JANNAH RIYANI, S.H. advokat dan penasihat hukum pada UNP Law Office beralamat di Jalan D.I.Panjaitan, Gedung Batang Garing Lt. 3A, No.406, Kota Palangka Raya berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 30 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 03 Desember 2019 dengan Register No.474/XII/2019/SK/PN Plk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV/Penggugat Rekonpensi IV** ;

5. **DHEA MARISA NADHIRA**, beralamat di Jalan Kapur Naga IIC, Gang 3 No.40, Kota Palangka Raya dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEPLIN MARTAHAN SIANTURI, S.H, APRIEL H. NAPITUPULU, S.H. dan LAILATUL JANNAH RIYANI, S.H. advokat dan penasihat hukum pada UNP Law Office beralamat di Jalan D.I.Panjaitan, Gedung Batang Garing Lt. 3A, No.406, Kota Palangka Raya berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 30 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 03 Desember 2019 dengan Register No.474/XII/2019/SK/PN Plk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V/Penggugat Rekonpensi V** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK, tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 4 Juni 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya .tanggal 15 April 2020 .Nomor 197./Pdt.G/ 2019 /PN.Plk yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);.

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 April 2020 .Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 15 April 2020 .Nomor 197/Pdt.G/2019./PN.Plk .untuk diperiksa dan diputus dalam Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya .yang menyatakan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 28 April 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I/Penggugat Rekonpensi I, Terbanding II semula Tergugat II/Penggugat Rekonpensi II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV/Penggugat Rekonpensi IV dan kepada Terbanding V semula Tergugat V/Penggugat Rekonpensi V ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi tertanggal 8 Mei 2020, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I/Penggugat Rekonpensi I, Terbanding II semula Tergugat II/Penggugat Rekonpensi II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Terbanding IV/Penggugat Rekonpensi IV dan kepada Terbanding V semula Tergugat V/Penggugat Rekonpensi V pada tanggal 11 Mei 2020 ;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 197/Pdt.G/2019/PN.Plk, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Penggugat Rekonpensi semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tertanggal 22 Mei 2020, dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 26 Mei 2020 kepada pihak Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor : 197/Pdt.G/2019./PN.Plk yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan kepada pihak Para Terbanding/Penggugat Rekonpensi semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V pada tanggal 11 Mei 2020 dan kepada Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 20 Mei 2020. Untuk memeriksa berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi ;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah diajukan pada tanggal 27 April 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 15 April 2020 Nomor 197/Pdt.G/2019/PN.Plk sehingga permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding, dengan alasan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah keliru dalam menerapkan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dan pertimbangannya tidak melihat fakta – fakta di Persidangan ;

Bahwa sudahlah jelas sebagaimana terungkap di fakta persidangan telah ada suatu perbuatan bahwa Tergugat I s/d Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan memberitakan berita yang tidak benar / bohong mengenai apa yang dituduhkan / ditujukan kepada Penggugat melalui media online sebagaimana dalam bukti Surat T-1, sedangkan semua apa yang dituduhkan Tergugat I s/d Tergugat V belum tentu kebenarannya sebab sampai dengan saat ini hingga diajukan gugatan Penggugat belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat bersalah melakukan penggelapan hal tersebut didukung dengan bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-14 dan P-16 (masih proses), namun Tergugat I s/d Tergugat V sudah melakukan kesalahan yaitu dengan membuat berita tidak benar / bohong di media online sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V menimbulkan kerugian pada diri Penggugat dengan terganggunya pada pekerjaan dilingkungan kampus terutama Fakultas Hukum ;

Bahwa mengenai adanya perdamaian antara Tergugat III dengan Penggugat bukanlah sebagai bentuk pengakuan dari Penggugat, melainkan sebuah pengakuan dari Tergugat III itu sendiri yang menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan sistem dari sistem manual ke online untuk proses pembayaran UKT dan Tergugat III pun menjelaskan bahwa sampai dengan sekarang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III akan melakukan ujian skripsi tanpa terkendala suatu apapun yang berhubungan dengan pembayaran UKT.

Bahwa adanya Surat Pernyataan yang ditandai tangani diatas materai 6000 oleh Tergugat IV dan Pernyataan Tergugat V (P-11, P-12 & P-13) bukanlah suatu bentuk pengakuan dari Penggugat mengenai apa yang dituduhkan Tergugat I s/d Tergugat V, melainkan sebaliknya mempertegas bahwa semua atas kesalahan Tergugat IV dan Tergugat V dan sudah melakukan proses pembayaran UKT di Bank BNI sendiri ;

Bahwa mengenai adanya chattingan / pesan-pesan melalui instagram (T-17 s/d T-20) yang dilampirkan oleh para Tergugat yang isinya mengenai penitipan pembayaran UKT, dapat Penggugat jelaskan bahwa hal tersebut tidaklah benar adanya karena chattingan / pesan-pesan melalui instagram (IG) yang Tergugat lampirkan adalah suatu bentuk komunikasi yang terputus, namun dapat Penggugat jelaskan bahwa kedatangan Para Tergugat kerumah yaitu atas dasar keinginan dari para Tergugat itu sendiri untuk berkonsultasi mengenai tugas yang diberikan berkaitan dengan perkuliahan, namun Penggugat menolak dan selalu meminta untuk konsultasi di kampus.

Bahwa mengenai slip setoran Bank BRI penggugat tidak pernah membuat maupun menyerahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat V (bukti T-10, T-11, T-12, T-13) bahkan Penggugat tidak pernah tahu dan melihatnya ;

Oleh karena itu, dengan ini Saya mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangka Raya memutuskan :

Menyatakan menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 197/Pdt.G/2019/PN. Plk tanggal 15 April 2020 ;

Menjatuhkan putusan terhadap perkara ini sesuai dengan Gugatan Pembanding / Penggugat ;

Membebaskan Biaya perkara kepada para Tergugat.

Namun apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



et bono) berdasarkan nilai – nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat /Tergugat Rekonpensi tersebut, Para Terbanding/Penggugat Rekonpensi semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V , telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan yang diuraikan Pembanding semula Penggugat pada Memori Bandingnya maka Para Terbanding akan menguraikan alasan dan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, menilai dan menimbang serta memutuskan perkara No. 197/Pdt.G/2019/PN. PLK tanggal 15 April 2020 ***Dalam Konvensi*** yang menyatakan menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ***telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi kewenangan yang dimiliki hakim maupun penerapan hukumnya serta pertimbangan hukum atas fakta-fakta persidangan.*** Dalam perkara a quo Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang dinyatakan dan dimohonkan kepada Majelis Hakim. Menurut Pasal 283 Rbg yang berbunyi

“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”.

Maka menjadi kewajiban secara hukum Pembanding semula Penggugat yang harus membuktikan apakah benar Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana gugatan dalam konvensi. Oleh karena itu dan dihubungkan dengan bukti-bukti maupun saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat diperoleh *fakta bahwa tidak ada satupun alat bukti Pembanding semula Penggugat yang dapat menerangkan dan membuktikan adanya kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dalam hal menyebarkan berita yang tidak benar terhadap Pembanding semula Penggugat yang dilakukan oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV, dan Terbanding V semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V (vide Putusan Hal.39).* Sebaliknya berdasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV, dan Terbanding V semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V kehadiran persidangan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa benar Para Terbanding semula Para Tergugat pernah menitipkan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada Pembanding semula Penggugat (Vide putusan hal. 27 pertimbangan dalam pokok perkara) telah membuktikan sanggahan maupun sangkalan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV, dan Terbanding V semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V atas gugatan Penggugat sehingga sangat beralasan secara hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan menolak gugatan Pembanding semula Penggugat sebab Pembanding semula Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya. Sehingga alasan keberatan yang diajukan Pembanding melalui memori bandingnya sangat tidak beralasan secara hukum dan patut dikesampingkan.

Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya di poin 1 (satu) menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya telah keliru dalam menerapkan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dan pertimbangannya tidak melihat fakta-fakta di persidangan. Bahwa untuk menanggapi di poin 1 (satu) Memori Banding, Para Terbanding menyarankan Pembanding lebih banyak membaca buku dan menghentikan membuat cerita atau alasan-alasan yang didasarkan pada kebohongan, sebab fakta-fakta hukum telah terungkap dan tidak dapat terbantahkan yang menerangkan Pembanding semula Penggugat menerima penitipan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari Para Terbanding semula Para Tergugat yang dilakukan melalui transfer (vide T-15) maupun diserahkan secara langsung dirumah Pembanding semula Penggugat yang dibenarkan saksi **Reza Radhitya Saputra**. Berdasarkan bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pembanding dan menimbang fakta-fakta hukum persidangan maka Para Terbanding semula Para Tergugat menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah tepat dan benar. Oleh karena tidak berdasar maka alasan keberatan Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan demi hukum.

Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya di poin 2 (dua) mengatakan bahwa sudahlah jelas sebagaimana terungkap di fakta persidangan telah ada sesuatu perbuatan bahwa Tergugat I s/d Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan memberitakan berita yang tidak benar / bohong mengenai apa yang dituduh / ditujukan kepada Penggugat melalui media online sebagaimana dalam bukti Surat T-1, menanggapi alasan keberatan ini Para Terbanding menyatakan dengan tegas bahwa Pembanding telah keliru memahami bukti T-1 yang diajukan Para Terbanding, sebab faktanya adalah bukti T-1 merupakan bukti print out dari berita online Borneonews tertanggal 04 Oktober 2019, dengan Judul Berita Dosen Honor Universitas Palangka Raya

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



dituding Gelapkan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa, dan harus dipahami pada faktanya yang menjadi narasumber dari isi berita tersebut bukanlah Para Terbanding melainkan ada pihak lain yang juga merasa menjadi korban atas perbuatan melawan hukum Pembanding, kemudian Para Terbanding mengajukan Bukti T-1 pada pokoknya ingin menyatakan bahwa gugatan dalam Konvensi yang diajukan adalah gugatan yang mengandung cacat formil sehingga dalam Jawaban Para Terbanding mengajukan eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Para Terbanding tanggal 14 Januari 2020, dan T-1 merupakan bukti pendukung eksepsi tersebut.

Bahwa jika Pembanding merasa dirugikan akibat pemberitaan vide T-1 sehingga Pembanding menyimpulkan terdapat hubungan kausal antara T-1 yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat dengan terganggunya pada pekerjaan dilingkungan kampus terutama Fakultas Hukum, maka seharusnya Pembanding haruslah lebih cermat dalam menentukan pihak-pihak yang dapat ditarik menjadi pihak-pihak dalam perkara a quo yang dianggap telah merugikan Pembanding, dengan kata lain semula Pembanding seharusnya mengajukan gugatan terhadap Media Online tersebut dan/atau kepada pihak yang menjadi narasumber berita tersebut, bukan justru menggugat Para Terbanding yang tidak memiliki hubungan hukum dengan peristiwa terbitnya berita incasu T-1.

Bahwa berkenaan dengan keberatan Pembanding pada poin 3, Para Terbanding tidak akan menanggapi dikarenakan tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Terbanding dan Terbanding III bertindak untuk dan atas nama sendiri.

Bahwa alasan keberatan pada poin 4, patutlah secara hukum dikesampingkan sebab dapat dilihat pada bukti P-11 dan P-12 yang dapat disimpulkan bahwa Pembanding menerima pembayaran titipan Uang Kuliah Tunggal (UKT) namun karena adanya panggilan dari Universitas yang mempertanyakan hal tidak terbayarnya UKT Terbanding IV dan Terbanding V, sehingga Terbanding IV dan Terbanding V mempertanyakan kepada Pembanding yang menerima titipan tersebut, dan dapat dipahami berdasarkan logika hukum P-11 dan P-12 adalah cara yang dilakukan Pembanding untuk menyelundupkan fakta-fakta hukum. Hal ini dapat dihubungkan dengan keterangan saksi Edwin, saksi Para Terbanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2016 saksi menitip uang UKT kepada Pembanding hingga tahun 2019 tetapi tidak di bayarkan dan sampai sekarang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



tidak ada uang saksi yang dikembalikan oleh Pembanding dan saksi merupakan saksi fakta tentang surat pernyataan tersebut.

Bahwa terhadap poin-poin lainnya yang menjadi alasan keberatan Pembanding, haruslah dikesampingkan sebab keberatan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, selain itu baik gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi merupakan rangkaian cerita tidak benar dan dibuat-buat yang didasarkan pada kebohongan dan itikad tidak baik.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, berdasarkan memori banding Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding ingin menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Judex Factie dalam hal ini Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam menimbang bukti surat dan saksi yang diajukan Pembanding maupun Para Terbanding dalam pokok perkara dalam Konvensi telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum perdata formil dan hukum perdata materil, sehingga dengan demikian benar dan tepat pula putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memutuskan dalam konvensi dalam pokok perkara menyatakan "Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya".

Bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Pembanding dikarenakan hanya bersifat klaim dan pernyataan yang tidak didukung bukti-bukti yang sah, maka patut secara hukum memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan keberatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM REKONVENSII

Bahwa selain hal sebagaimana diuraikan diatas, Para Pembanding menyampaikan alasan-alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memutus gugatan Rekonvensi Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan "Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya", adapun yang menjadi alasan keberatan Para Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi akan diuraikan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan reconvensi di atur dalam HIR Pasal 132a dan Pasal 132b, serta dalam RBG Pasal 157 dan Pasal 158. Pasal 132a Ayat (1) HIR menyatakan:

Dalam tiap-tiap perkara, **tergugat berhak mengajukan tuntutan balik**, kecuali: (RV. 244.)

Bila penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya; (KUHPerd. 383, 452, 1655 dst.)

Bila pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan asal tak berhak memeriksa tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok perselisihan itu; (ISR. 136; RO. 95.)

Dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim. (IR. 207.) ketentuan Pasal 158 RBG/132 HIR

Bahwa perkara a quo Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi telah menggunakan hak nya dalam mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dan diajukan bersama-sama saat jawaban Para Terbanding atas gugatan asal (konvensi) Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi, sehingga secara formil gugatan reconvensi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi dapat diterima.

Bahwa Para Terbanding perlu menegaskan gugatan reconvensi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi bukanlah turunan (asesor) dari gugatan asal Pembanding sehingga pada hakekatnya gugatan Reconvensi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi terpisah dan harus diperiksa secara bersama-sama secara menyeluruh (komprehensif) dengan gugatan asal.

Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi pada pokoknya mengajukan gugatan reconvensi tentang *Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi, dimana sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2019, Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi mulai menitipkan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan diterima oleh Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi tanpa adanya penolakan. Hal mana*

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menerima uang tersebut, Pembanding semula Pengguga Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan slip setoran Bank BRI sebagai bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan register/validasi berupa cap terhadap kartu Heregistrasi dan bukti penyerahan/ penerimaan kartu akademik di bagian keuangan Universitas Palangka Raya untuk kemudian diberikan bersama-sama dengan slip setoran tersebut. Akan tetapi Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masih memiliki tunggakan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) padahal Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi merasa selalu membayar UKT melalui Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Kemudian setelah dilakukan pengecekan ke Pihak BRI ternyata tidak ada transaksi pembayaran Uang Kuliah dan transaksi tersebut tidak sah. Sehingga akibat dari perbuatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian senilai **senilai Rp. 95.265.000,- (sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).**

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Palangka Raya (hal.43 alinea 3) Dalam Rekonvensi menyatakan "Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi sepanjang relevan dengan gugatan rekonvensi, untuk mempersingkat putusan ini haruslah dianggap sebagai pertimbangan pula dalam gugatan rekonvensi ini".

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pernah menitipkan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada Pembanding/Penggugat/dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi (vide Putusan hal.27 Dalam Pokok Perkara).

Bahwa hal tersebut diatas berhubungan erat dengan keterangan saksi Kandoni Siringo-ringo, Edwin, dan Reza Radhitya Saputra, yang membenarkan Pembanding/Penggugat/dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menerima titipan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi.

Bahwa slip setoran yang selalu diserahkan oleh Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Para Terbanding/Para

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai bukti setoran ke bank telah dinyatakan bank sebagai slip palsu dan tidak sah (vide T-4).

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Rekonvensi Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberikan bantahan yang didasarkan pada bukti yang cukup.

Bahwa hingga perkara ini diperiksa pada Judex Factie tingkat Pertama dan dihubungkan dengan keterangan saksi Kandoni Siringo-ringo yang menyatakan dan membenarkan Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Ditreskrim Polda Kalteng. Dan Perlu Para Terbanding tegaskan bahwa penetapan Pembanding semula Penggugat menjadi Tersangka telah didasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana undang-undang mengatur tentang hal itu.

Bahwa keterangan saksi Kandoni Siringo-ringo membenarkan adanya pertemuan dengan Pak Frans Wakil Dekan III diruang percontohan dimana ada keinginan Penggugat untuk berdamai karena Penggugat sudah mengakui kesalahannya.

Bahwa oleh karena kwitansi pembayaran Uang Kuliah Tunggal milik Para Terbanding semula Para Tergugat yang diberikan oleh **Penggugat** terdapat kejanggalan dan dinyatakan tidak sah, sehingga pihak Universitas memberikan keringanan waktu dan mekanisme pembayaran Tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada Para Terbanding semula Para Tergugat untuk mencicil pembayaran (UKT) (vide bukti T-23,T-24,T-25) dan diperbolehkan mengikuti perkuliahan padahal Para Terbanding semula Para Tergugat merasa selalu melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah disetorkan kepada Penggugat. (Vide Putusan hal. 39 alinea ke-3).

Bahwa terhadap pertimbangan dan Putusan Pengadilan tentang gugatan Dalam Rekonvensi yang menyatakan Menolak Gugatan Rekonvensi seluruhnya, jelas mengandung kekeliruan didalamnya sebab :

Bahwa Judex Factie didalam merumuskan dan memutuskan gugatan Rekonvensi telah melanggar Pasal 189 Rbg/178 HIR yang pada pokoknya Hakim wajib menambahkan kaidah-kaidah hukum yang tidak disebutkan para pihak, serta wajib memeriksa dan memutus tentang semua bagian gugatan.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalam gugatan Rekonvensi Judex Factie tidak memutus dan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan, dengan alasan Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya hukum pidana dengan melaporkan Pembanding /Tergugat Rekonvensi ke Ditreskrim Polda Kalteng dan sementara dalam proses penyidikan, alasan yang dinyatakan oleh Judex Factie sangatlah tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab menjadi wajib hukumnya bagi hakim untuk memeriksa seluruh gugatan yang dimohonkan kepadanya (vide Pasal 189 Rbg/178 HIR).

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri telah mengabaikan fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana disebutkan diatas, sehingga dengan Putusan Judex Factie Dalam Rekonvensi yang menyatakan Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya merupakan putusan yang sumir dan keliru jelas telah merugikan kepentingan hukum dan keadilan, serta kepastian hukum bagi Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi, yang mana jelas dan sah secara hukum berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama menyatakan Perbuatan yang dilakukan Pembanding/Penggugat/dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa dengan bukti dan keterangan saksi yang menerangkan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan menjadi **TERSANGKA** atas laporan polisi (vide bukti T-5 sampai dengan T-9), oleh dan karena itu sepatutnya demi hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri seharusnya semakin yakin untuk menyatakan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, bukan justru menyatakan menolak gugatan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan alasan-asalan hukum yang telah Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kemukakan diatas serta adanya kekeliruan hakim dalam dalam memberi putusan perkara a quo tentang Gugatan Rekonvensi Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi maka sepatutnya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo sah secara hukum untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Dalam Rekonvensi.

PENUTUP

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas dan alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.197/Pdt.G/2019/PN.PLK Dalam Rekonvensi, maka dengan ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV dan Terbanding V dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 197/Pdt.G/2019/PN.Plk. Pada tanggal 15 April 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menawarkan penitipan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan perbuatan menerima sejumlah uang dalam Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari Para Penggugat Rekonvensi namun tidak melaksanakan pembayaran tersebut pada rekening Universitas Palangka Raya (UPR) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan melanggar ketentuan KUH Perdata Pasal 1365.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti secara seketika dan lunas kerugian materil dan immateril dengan uraian :

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materil Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konvensi senilai Rp. **95.265.000,- (sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)** dengan uraian sebagai berikut ;

Penggugat Rekonpensi	Nilai (Rp)	Keterangan
Maria W.W. Kindangen	Rp. 13.220.000,-	4 Semester
Muhammad Idris	Rp. 12.000.000,-	6 Semester
Sinke Permatani	Rp. 23.897.000,-	7 Semester
Herdianti Aprilia	Rp. 32.148.000,-	8 Semester
Dhea Marisa Nadhira	Rp. 14.000.000,-	7 Semester
Total	Rp. 95.265.000,-	

Terbilang **Rp. 95.265.000,- (sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)**,

dan kerugian immateril senilai Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Para Penggugat Rekonvensi.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini.

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi (*Uitveorbaar Bij Voorraad*).

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya .tanggal 15 April 2020 .Nomor : 197/Pdt.G/2019/PN.Plk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama bukti – bukti surat, keterangan saksi – saksi dan juga memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan putusan tersebut dan apa yang diuraikan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut di atas ternyata merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama sepanjang mengenai gugatan dalam pokok perkara, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai putusan Rekonpensi dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sebagaimana dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V / sekarang Para Terbanding , dalam jawabannya, ternyata telah dipertimbangkan secara jelas terurai dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan terhadap pertimbangan hukum mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkannya, sehingga tuntutan dalam eksepsi tersebut haruslah ditolak seluruhnya ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berkaitan terhadap pokok perkara dalam sengketa yang timbul antara Pemanding semula Penggugat dengan Para Terbanding, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yaitu sengketa mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam uraian dalil – dalil gugatan Penggugat sekarang Pemanding, terhadap dalil gugatan Penggugat sekarang Pemanding tersebut telah diuraikan secara tepat dan jelas sebagaimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat sekarang Pemanding, dan Majelis Hakim Tingkat Banding melihat tidak ada hal – hal yang baru dalam memori banding Pemanding semula Penggugat untuk digunakan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar untuk hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak seluruh dalil gugatan Penggugat sekarang Pemanding ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V / Para Terbanding terhadap Tergugat Rekonpensi semula Penggugat / Pemanding, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum antara Tergugat III dengan Pemanding semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa PERJANJIAN PERDAMAIAN antara Apritia Dwi Montik, SH, MH (Pemanding semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi) dengan Sinke Permatani (semula Tergugat III / Terbanding III) tertanggal 22 Januari 2020 dan juga bukti P.14

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



berupa Surat Permohonan Akta Perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat III tertanggal 23 Januari 2020 dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 197/Pdt.G/2019, serta bukti P.15 berupa surat Pencabutan Surat Kuasa dari Sinke Permatani tertanggal 24 Januari 2020 yang ditujukan kepada Kuasa Hukumnya Jeplin M Sianturi, SH, Apriel H Napitupulu, SH, dan Lailatul Jannah Riyani, SH dan Bukti P.16 berupa Pencabutan Laporan Polisi, Nomor : LP/L/254/X/X/RES.1.11.2019/SPKT tanggal 11 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Sinke Permatani, tertanggal 24 Januari 2020, membuktikan bahwa permasalahan hukum antara Tergugat III Sinke Permatani dengan Apritia Dwi Montik, SH, MH sebagai Penggugat / Pembanding telah berdamai, oleh karena itu kedudukan hukum sebagai pihak Tergugat III / Terbanding III dalam perkara a quo haruslah dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V / Para Terbanding dalam jawabannya terhadap Tergugat Rekonvensi / Pembanding semula Penggugat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan gugatan Rekonvensi tersebut menguraikan bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya hukum pidana dengan melaporkan Tergugat Rekonvensi ke Ditreskrim Polda Kalteng dan sementara dalam proses penyidikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, patut ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak dapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956, Pasal 3, menyatakan : “ Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak keperdataan “

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa adanya suatu proses pemeriksaan pidana tidak berarti perkara perdata dikesampingkan pemeriksaannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan memutus perkara aquo yang terkait adanya Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V / Para Terbanding kepada Tergugat Rekonvensi semula Penggugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah ada permasalahan hukum atau apakah ada hubungan hukum antara Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V / Para Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat / Terbanding dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan dalam rekonvensi ini berdasarkan dalil Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II, IV dan Tergugat V / Para Terbanding adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/Pembanding , dimana sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2019, Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi/Tergugat I, II, IV dan Tergugat V mulai menitipkan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan diterima oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat /Pembanding tanpa adanya penolakan. Hal mana setelah menerima uang tersebut, Tergugat Rekonvensi semula Penggugat / Pembanding memberikan slip setoran Bank BRI sebagai bukti bahwa Uang yang dititipkan tersebut telah disetorkan pembayaran Uang Kuliah Tunggal serta Tergugat Rekonvensi semula Penggugat / Pembanding melakukan register/ validasi berupa cap terhadap kartu Heregistrasi dan bukti penyerahan/ penerimaan Kartu Akademik di bagian keuangan Universitas Palangka Raya untuk kemudian diberikan bersama-sama

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan slip setoran tersebut, namun demikian dalam kenyataannya Para Penggugat Rekonvensi masih memiliki tunggakan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) padahal Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II, IV dan Tergugat V / Para Terbanding merasa selalu membayar UKT melalui Tergugat Rekonvensi semula Penggugat / Pemanding. Kemudian setelah dilakukan pengecekan ke Pihak BRI ternyata tidak ada transaksi pembayaran uang kuliah seperti yang tertera dalam Slip yang diterima Para Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi dan transaksi tersebut tidak sah. Sehingga akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat / Pemanding, Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II, IV dan V/ Para Terbanding mengalami kerugian senilai Rp 95.265.000,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Para Penggugat Rekonvensi melakukan upaya hukum pidana dengan melaporkan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat / Pemanding ke Ditreskrimum Polda Kalteng;

Menimbang bahwa adanya dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II, IV dan Tergugat V / Para Terbanding tersebut, maka Para Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, apakah terpenuhi secara hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Saksi – Kandono Siringo Ringo, Saksi – Edwin, Saksi –Reza Radhitya Saputradan Saksi – Krislitha, SH, yang pada pokoknya keterangannya satu sama lainnya berkaitan dan saling mendukung yaitu mengenai adanya permasalahan hukum yang timbul antara Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II, IV dan Tergugat V yang sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 ada menitipkan dan menyerahkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada Tergugat Rekonvensi semula Penggugat / Pemanding, dan kepada Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II, IV dan V oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat / Pemanding meyerahkan bukti slip setoran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), yaitu sesuai dengan bukti T. 10 atas nama Winda WW K tertanggal 26-7-2016 senilai Rp. 3.305.000,-(tiga juta tiga

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



ratus lima ribu rupiah), slip tanggal 24 Januari 2017 sejumlah Rp. 3.305.000 (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah), slip tanggal 03 Agustus 2017 sejumlah Rp. 3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan pembayaran terakhir tertanggal 29 Januari 2018 senilai Rp. 3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) total seluruhnya 4 x Rp. 3.305.000,- sejumlah Rp. 13.220.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), Bukti T-11 berupa fotocopy slip pembayaran Bank BRI atas nama Muhammad Idris (Tergugat II) yang diberikan oleh Penggugat / Pembanding /Tergugat Rekonvensi , masing – masing tertanggal 27 Juli 2016 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tertanggal 30 Januari 2017 sejumlah 2.000.000,- (dua juta rupiah), Slip bukti penyetoran tanggal 02 Agustus 2017 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Slip bukti Penyetoran tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Slip bukti penyetoran tanggal 15 Pebruari 2019 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bukti T – 12 berupa fotocopy slip pembayaran Bank BRI, atas nama Herdianti Aprilia (Tergugat IV) masing – masing : tertanggal 7 Juli 2016 sejumlah Rp. 4.873.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), tertanggal 25 Januari 2016 sejumlah Rp. 4.873.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), Slip tertanggal 26 Juli 2016 sejumlah Rp. 4.873.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), Slip tertanggal 26 Januari 2017 sejumlah Rp. 4.873.000,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), Slip tertanggal 31 Juli 2017 sejumlah Rp. 3.164.000,00 (tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) , Slip tertanggal 31 Januari 2018 sejumlah Rp. 3,164,000,00 (tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), Slip tertanggal 30 Juli 2018 sejumlah Rp. 3.164.000,00 (tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), Slip setoran tanggal 15 Pebruari 2019 sejumlah Rp. 3.164.000,00 (tiga juta seratus enampuluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan bukti - Surat T-13 berupa Fotokopi slip bukti pembayaran Bank BRI yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat V dengan slip pembayaran uang kuliah tunggal (UKT)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 28 Juli 2016 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 24 Januari 2017 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 11 Agustus 2017 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 29 Januari 2018 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 27 Juli 2018 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 15 Februari 2019 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II, IV dan Tergugat V / Para Terbanding tersebut di atas telah disangkal kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat / Pembanding, namun demikian dalam sangkalannya tidak didukung dengan bukti – bukti yang dapat mematahkan dalil – dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V / Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas yang dikuatkan atas keterangan saksi – saksi dan juga bukti – bukti surat yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II, IV dan Tergugat V / Para Terbanding menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II, IV dan Tergugat V / Para Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II, IV dan Tergugat V / Para Terbanding telah menyerahkan, membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sejak Tahun 2015 sampai tahun 2019 kepada Tergugat Rekonvensi semula Penggugat / Pembanding, namun demikian Uang Kuliah Tunggal Para Penggugat Rekonvensi /semula Tergugat I, II, IV dan Tergugat V / Para Terbanding ternyata Tergugat Rekonvensi semula Penggugat / Pembanding tidak menyetorkan / membayar Uang Kuliah Tunggal Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II, IV dan Tergugat V / Para Terbanding kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dan tindakan dari Tergugat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi semula Penggugat / Pembanding tersebut terpenuhi sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat / Pembanding telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat I, II, IV dan Tergugat V / Para Terbanding, dimana Para Penggugat Rekonvensi kembali harus membayar ulang Uang Kuliah Tunggal dengan cara mencicil dan penyelesaian kuliah juga terhambat, oleh karena itu maka patutlah secara hukum Tergugat rekonvensi/Penggugat kovensi/ Pembanding dihukum mengganti secara lunas dan seketika kerugian materil senilai Rp. 95.265.000,- (*sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*) dan kerugian immateril senilai Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II, IV dan Tergugat V / Para Terbanding, untuk memperkuat dalil tuntutananya tersebut telah mengajukan saksi – saksi dan bukti – bukti surat sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah patut kepada Tergugat Rekonvensi semula Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar /mengembalikan Uang Kuliah Tunggal Para Penggugat Rekonvensi yang telah diterima Tergugat Rekonvensi sebagai ganti rugi besarnya masing – masing kepada :

1. Penggugat Rekonvensi Maria W.W.Kindangen semula Tergugat I/Terbanding I, untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal 4 (empat) semester sejumlah Rp. 13.220.000,00 (tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah
2. Penggugat Rekonvensi Muhammad Idris semula Terggugat II / Terbanding II, untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebanyak 6 (enam) semester, sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
3. ;Penggugat Rekonvensi Herdianti Aprillia semula Tergugat IV/Terbanding IV, untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebanyak 8

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



(delapan) semester, sejumlah Rp.32.148.000,00 (tiga puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

4. Penggugat Rekonvensi Dhea Marisa Nedhira semula Tergugat V / Terbanding V, untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebanyak 7 (tujuh) semester , sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan kerugian yang dialami para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I,II.IV dan Tergugat V /Para Terbanding yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi semula Penggugat/ Pembanding yaitu Total seluruhnya Rp 13.220.000,00 + Rp. 12.000.000,00 + Rp. 32.148.000,00 + Rp. 14.000.000,00 = Rp. 71.368.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat Rekonvensi yang terkait dengan tuntutan membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena tidak didukung dengan bukti – bukti yang cukup, maka terhadap tuntutan ganti rugi immaterial tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, II, IV dan Tergugat V / Para Terbanding agar Tergugat Rekonvensi semula Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini, terhadap tuntutan ini juga karena tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka terhadap tuntutan tersebut juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V / Para Terbanding agar . putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi (*Uitveorbaar Bij Voorraad*), maka menurut Majelis Hakim

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



Tingkat Banding, karena hal ini juga tidak didukung adanya bukti – bukti yang cukup untuk itu, maka tuntutan inipun patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, karena Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V / Para Terbanding telah dapat mempertahankan dalil gugatan Rekonvensi nya untuk sebahagian, maka adalah patut gugatannya dikabulkan untuk sebahagian dan menolak gugatan lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 15 April 2020 .Nomor : 197/Pdt.G/2019/PN.Plk tidak .dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 49 Tahun 2009, dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG.) ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi
Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya .tanggal 15 April 2019 Nomor 197/Pdt.G/2019/PN.Plk .yang dimohonkan banding tersebut

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V / Para Terbanding untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat / Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula / Pembanding untuk mengganti kerugian materil kepada Para Penggugat Rekonvensi , senilai Rp. 71.368.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk yang lain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , -

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya , pada hari Kamis tanggal 2 Juli oleh kami **HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH**. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH, MH** dan **RICHARD SILALAH, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 6 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **GINTER, SH** .Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

ttd.

ttd

WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH, MH **HOUTMAN LUMBAN TOBING, SH**

ttd

RICHARD SILALAH, SH

Panitera Pengganti,

ttd

GINTER, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Redaksi PutusanRp. 10.000,00
2. Materai PutusanRp. 6.000,00
3. Biaya Proses.....Rp 134.000,00

Jumlah : .Rp..150.000,00

(sertus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor : 32/PDT/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)